



**P U T U S A N**

**Nomor : 30/Pdt.G/2012/PTA.Yk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang pijat, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang pijat, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul, tanggal 21 Juni 2012 masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 hijriyah, nomor: 0227/Pdt.G/2012/PA.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat menikah;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberi tahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 23 Juli 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak melakukan inzage;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul, tanggal 21 Juni 2012 masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 hijriyah, nomor:0227/Pdt.G/2012/PA.Btl, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni Tergugat/Pembanding kurang dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat /Terbanding sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, yang pada puncaknya berlanjut dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih 1 (satu) tahun, dimana dalil-dalil tersebut diakui oleh Tergugat/Pembanding sekalipun sumber perselisihannya tidak diakui, dalam hal ini hakim tingkat banding sependapat, sebab indikasi yang dimaksud hakim tingkat pertama tersebut nampak jelas adanya perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sekalipun diantara para saksi menyatakan tidak tahu bentuk pertengkarannya akan tetapi semua saksi mengetahui dan menyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak tinggal serumah lagi, karenanya fakta tersebut dapat diindikasikan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dengan segala pertimbangannya bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding tentang perceraian telah beralasan hukum dan dapat membuktikan gugatannya dinilai oleh hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan benar, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor: 237K/AG/1998 yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor: 38 K/AG/1990, putusan mana tidak memandang siapa atau apa penyebab retaknya rumah tangga, serta sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبب ما وان لا يسد لك من كل وجه لان  
حسم اسباب التواصل الى الفرقة بلكليه يقتضي وجوها من الضرر والخلل  
منها ان من الطبايع فكنتما اجتهد في الجنع بينهما زاد الشر والنبو ( اي الخلا  
ف ) وتنغصه المعاش ومنها ان من الناس من يمني (أي يصاب) يزوج  
غير كفيء ولا حسن المذهب فالعشرة أو بغيض تعافه الطبيعة فصيرد  
لك دعية الى الرغبة في غيره

Artinya:

*Sayogyanya ada jalan untuk cerai itu dan tidak tertutup sama sekali, sebab menutup total semua cara/jalan untuk perceraian, dapat menimbulkan berbagai dloror, antara lain ialah sebagian manusia ada yang wataknya tidak cocok dengan sebagian yang lain, dan bila ini dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami istri niscaya akan bertambah negatip (buruk) dan sulit penghidupannya, dan sebagian manusia ada juga yang secara kebetulan mendapatkan pasangan hidup yang tidak seimbang, sehingga hal tersebut cenderung menimbulkan kebencian dan penyelewengan cinta;*

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan, adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama



dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 21 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 hijriyah, nomor: 0227/Pdt.G/2012/PA.Btl. yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H. dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Endik Soenoto, S.H. dan Drs. H. Muh Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2012 Masehi nomor 30/Pdt.G/2012/PTA.Yk putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi para hakim anggota

